

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yakni negara hukum yang berarti negara yang dapat memberikan jaminan berupa keadilan bagi warga negaranya, bahwa keadilan merupakan sebuah syarat terpenting untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi warga negaranya dan prinsip dari keadilan itu sendiri, sehingga perlu diajarkan moralitas kepada setiap orang agar menjadi warga negara yang baik. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Oleh karena itu, supermasi hukum mencerminkan keadilan dalam kehidupan sosial diantara warga negara.²

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan melindungi masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.³ Hukum dapat berperan dalam memungkinkan jalannya perlindungan yang tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga bersifat prediktif dan antisipatif. Hukum sangat dibutuhkan bagi mereka yang tidak kuat secara ekonomi, sosial, dan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, 1988, Sinar Bakti, hlm.153.

³ Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia", *Disertasi S2*, Surakarta, Fakultas Hukum: Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

politik untuk mendapatkan keadilan sosial.⁴ Perlindungan hukum harus dilihat secara bertahap, yaitu perlindungan hukum yang lahir dari ketentuan hukum dan segala ketentuan hukum yang diberikan oleh masyarakat, dan pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan yang dicapai oleh masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang dianggap untuk mewakili kepentingan masyarakat.⁵

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mengatur mengenai perekonomian di Indonesia yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁶

Peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) tentang perikatan, ketentuan tentang perjanjian diatur dalam bab 2. Diaturkannya perjanjian dalam buku ke-III KUHPerdata karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Pengertian perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih

⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan,, Bandung, 2014, PT Citra Aditya Bakti. hlm 54.

⁵ *Ibid.*, hlm 53.

⁶ Rizki Amelia Firdaus, Toto Tohir Suriaatmadja, "Perjanjian Kredit secara Online dengan Fitur Paylater Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ", *Bandung Convergence Series: Law Studies*, Bandung, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2023, hlm. 541.

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kemudian, suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota.⁷

Perjanjian terdiri dari bermacam-macam jenis seperti perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, sedangkan perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdota namun terdapat dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk perjanjian tidak bernama yang sering dijumpai adalah perjanjian kredit.⁸

Adanya kemajuan teknologi, dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi (selanjutnya disebut UU ITE) menjelaskan tentang perjanjian *online* yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.⁹ Kemudian, syarat sah perjanjian elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE yang berbunyi "Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini."¹⁰ Artinya, keabsahan perjanjian elektronik telah ditegaskan dalam Pasal tersebut yaitu dengan mensyaratkan informasi elektronik dan/ atau dokumen

⁷Rizki Amelia Firdaus, Toto Tohir Suriaatmadja, "Perjanjian Kredit secara Online dengan Fitur Paylater Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Bandung Convergence Series : Law Studies*, Bandung, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2023, hlm. 541.

⁸ Billy Dicko Stepanus Harefa, Tuhana, "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2015/Pn.Yyk)", *Privat Law*, Surakarta, Edisi No.2 Vol. IV, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2016, hlm. 114.

⁹ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi.

¹⁰ Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi.

elektronik dengan digunakannya sistem elektronik yang telah diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 UU ITE tentang syarat-syarat penggunaan sarana sistem elektronik yang telah disertifikasi.¹¹

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan) menjelaskan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹²

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK LPMUBTI)¹³ adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan kreditor dengan debitor dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹⁴

¹¹ Ahmad Syaifudin Anwar, Fauziah Rahmi, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Perjanjian Online", *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Yogyakarta, Edisi No, 2 Vol. 10, UIN Sunan Kalijaga, 2021, hlm. 190.

¹² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁴ David Herianto Sinaga, I Wayan Wiryawan, "Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis", *Jurnal Kertha Semaya*, Edisi No. 9 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020, hlm. 1385-1395.

Perjanjian kredit ini harus didasari dengan adanya suatu perjanjian antara pihak kreditor dan debitor.¹⁵ Perjanjian kredit ini harus mematuhi dan memperhatikan aspek dari hukum perjanjian maupun hukum perikatan.¹⁶ Perjanjian kredit ini juga harus memperhatikan asas-asas hukum perjanjian atau perikatan dan juga harus memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian. Jika ditemukan kredit yang tidak memperhatikan asas-asas hukum perjanjian maka perjanjian kredit tersebut tidak sah atau dapat dibatalkan.¹⁷

Perkembangan teknologi zaman sekarang semakin pesat dengan adanya bantuan internet, bahkan sekarang internet berdampingan dengan kehidupan manusia.¹⁸ Dengan adanya internet dan kemajuan teknologi semakin memudahkan aktivitas masyarakat, di era modern ini semua kegiatan yang dilakukan masyarakat akan terasa cepat dan efisien karena terminimalisir oleh alat bantu berupa elektronik.¹⁹

Financial Technology (Fintech) atau dalam bahasa Indonesia berarti teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/ atau model

¹⁵ Gentur Cahyo Setiono, et. al, "Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia", *Jurnal Transparansi Hukum*, Kediri, Edisi No. 1 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Kediri, 2021, hlm. 65.

¹⁶ Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Jakarta, Edisi No. 1 Vol. 10, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2019, hlm. 2.

¹⁷ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Ctk. Pertama, Jember, 2010, PT Elex Media Komputundo, hlm. 13.

¹⁸ A. Muh. Syaifuddin, et. al, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater", *Al-Azhar: Journal of Islamic Economics*, Gowa, Edisi No. 1 Vol. 1, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa, 2019, hlm. 109-120.

¹⁹ Tasya Hanifah Anggraini, Ariawan Gunandi, "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Fitur Pembayaran Paylater", *Jurnal Hukum Adigama*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2021, hlm. 3664-3668.

bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/ atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.²⁰ Salah satu produk *fintech* yang paling pesat perkembangannya di Indonesia adalah *Peer to Peer Lending* (P2P *Lending*) atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.²¹ Dengan adanya pinjaman *online* ini, masyarakat dapat menjadikannya solusi alternatif ketika ingin mengajukan pinjaman dana dari bank.²²

POJK LPMUBTI menjelaskan tentang Pinjaman *Online* (Pinjol) merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Sehingga peminjam dana yang membutuhkan dana dalam jumlah mikro maupun makro secara cepat dapat mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank serta dapat dijangkau oleh masyarakat melalui aplikasi pada *smartphone*.²³ Layanan pinjol yang ditawarkan oleh *fintech* tersebut berbeda dengan layanan pinjam meminjam sebagaimana diatur oleh Pasal 1754 KUHPerdara yaitu perjanjian

²⁰ Nuzul Rahmayani, “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia”, *Pagaruyuang Law Journal*, Bukittinggi, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018, hlm. 31.

²¹ L.W.P. Fisabilillah, Hanifah N, “Analisis Pengaruh Fintech Lending Terhadap Perekonomian Indonesia”, *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship, and Innovation*, Edisi No. 1 Vol. 3, 2021, hlm. 154-159.

²² Muhammad Hendra, et. al, “Analisis Yuridis Terhadap Batalnya Demi Hukum Perjanjian Pinjaman *Online* Berbasis Financial Technology (Fintech)”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Medan, Edisi No 2 Vol.11, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia Medan, 2022, hlm. 197.

²³ Damanhuri Fajril Mukhtar, Yuliasuti Rahayu, “Analisis Pendanaan Modal UMKM Melalui Financial Technology Peer To Peer Lending (P2P)”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi*, Surabaya, Edisi No. 5 Vol. 8, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, 2019, hlm. 1-16.

pihak pertama harus menyediakan sejumlah barang yang dapat habis terpakai oleh pihak kedua sebagai ketentuan bahwa pihak kedua mengembalikan yang sejenis dalam jumlah yang sama dan situasi yang sama kepada pihak pertama.

Kreditor seringkali mengalami kerugian finansial dalam konteks pemberian pinjaman yaitu ketika debitor gagal memenuhi kewajiban pembayarannya.²⁴ Sering terjadi dalam perjanjian kredit dimana pihak debitor lalai tidak menjalankan kewajibannya atau biasa disebut wanprestasi. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya hak yang diatur dalam perjanjian utang piutang, maka perlu dibentuk suatu mekanisme hukum yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada semua pihak khususnya kreditor, apabila debitor wanprestasi atau ingkar janji.

Adanya kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 263/PDT.G/2021/Pn.Jkt.Sel merupakan salah satu kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitor pinjaman *online* (pinjol). Pada kasus tersebut diketahui bahwa PT Alfa Fintech Indonesia (Penggugat) dan PT Qomunitas Petani Satu (Tergugat) telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang sah, dimana Tergugat telah memperoleh fasilitas pinjaman dari Penggugat untuk keperluan pembelian sejumlah hasil pertanian yang akan dijual kepada pihak ketiga dengan rincian pinjaman pokok sebesar Rp. 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah) ditambah pembagian hasil, bunga dan biaya lain sebesar 36% (tiga puluh enam persen) per tahun atau 3% (tiga persen) per bulan, jangka waktu

²⁴ M. Ardiansyah Lubis, Mhd. Yadi Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Sebagai Pemegang Hak Jaminan dalam Perkara Debitur Wanprestasi”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Edisi No. 2 Vol. 4, 2023, hlm. 340.

pinjaman selama 2 (dua) bulan dengan tanggal jatuh tempo pada 17 Juli 2020, serta Penalti sebesar 1% (satu persen) per hari dihitung dari pinjaman pokok.

Penggugat menyalurkan pinjaman pokok kepada Tergugat melalui dana yang disediakan oleh *Hopotech PTE LTD* untuk tujuan pinjaman modal usaha melalui *platform* Penggugat yang dapat diakses pada *URL* www.kreditcepat.co.id dan/ atau melalui aplikasi *mobile* pada *IOS* dan *android*. Penggugat menyalurkan pinjaman tersebut kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan perjanjian penyaluran pinjaman secara transfer antar rekening bank melalui rekening Bank Mandiri milik Penggugat ke rekening Bank BRI milik Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat sebagai kreditor terbukti telah beritikad baik dan memenuhi seluruh prestasinya dalam memberikan pinjaman kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman.

Namun, Tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelunasan seluruh pinjaman yang telah jatuh tempo kepada Penggugat yang merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Pinjaman yang menyebutkan pinjaman Tergugat terbukti telah jatuh tempo sejak tanggal 17 Juli 2020. Tindakan wanprestasi yang dilakukan debitor, dalam hal ini adalah Tergugat terhadap perjanjian pinjaman dengan tidak melakukan seluruh pelunasan pinjaman kepada Penggugat hingga didaftarkan gugatan, Tergugat tidak melakukan pelunasan seluruh pinjaman sesuai dengan tata cara pembayaran pada tanggal jatuh tempo sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian pinjaman.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM PERJANJIAN KREDIT *ONLINE* (Studi Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan debitor dalam perjanjian kredit *online*?
2. Bagaimana perlindungan hukum dalam perjanjian kredit *online* dalam studi Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Sel?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk wanprestasi yang dilakukan debitor dalam perjanjian kredit *online*.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum kreditor dalam perjanjian kredit *online* dalam studi Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Sel.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran dokumen hukum guna menghindari terjadinya plagiasi. Berikut karya tulis orang lain yang serupa:

1. Tulisan yang ditulis oleh Muhammad Rifqi Hamami yang berjudul “Prinsip Kehati-hatian Dalam Persyaratan Perjanjian Kredit Shopee Paylater” pada tahun 2022. Pada tulisan tersebut membahas tentang

pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyelenggaraan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (*fintech*) dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini wajib dilakukan oleh seluruh penyelenggara. Sedangkan penulis akan membahas mengenai bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit *online* dan perlindungan hukum kreditor apabila debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit *online*.

2. Tulisan yang ditulis oleh Kholisotul Amalia Safitri yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang *Online* Melalui Shopee Pinjam” pada tahun 2022. Pada tulisan ini membahas perlindungan hukum untuk pinjaman di Shopee Pinjam merupakan perjanjian di bawah tangan yang perlindungan hukumnya diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 jo POJK Nomor 13/POJK.02/2018, dimana semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu, membahas juga tentang tanggung jawab debitur yang melakukan wanprestasi terhadap pinjaman uang *online* menggunakan fitur shopee pinjam apabila terjadi wanprestasi maka dilakukan upaya menuntut tanggung jawab atas prestasi kepada debitur dengan cara musyawarah yaitu melalui media telepon apabila debitur tidak memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi

maka pihak debitor diharuskan untuk membayar denda kepada pihak Shopee sebesar 5% dari total tagihan yang sedang berjalan. Sedangkan penulis akan membahas mengenai bentuk wanprestasi yang dilakukan debitor dalam perjanjian kredit *online* dan perlindungan hukum kreditor apabila debitor melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit *online*.

3. Tulisan yang ditulis oleh Okta Eri Cahyadi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee” pada tahun 2021. Tulisan ini membahas bagaimana cara mengaktifkan fitur Shopee Paylater pada aplikasi Shopee dan membahas tentang Shopee Paylater yang tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena merupakan pinjaman yang termasuk dalam riba nasi’ah. Sedangkan penulis akan membahas mengenai bentuk wanprestasi yang dilakukan debitor dalam perjanjian kredit *online* dan perlindungan hukum kreditor apabila debitor melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit *online*.
4. Tulisan yang ditulis oleh M. Ardiansyah Lubis dan Mhd Yadi Harahap yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Sebagai Pemegang Hak Jaminan Dalam Perkara Debitor Wanprestasi” pada tahun 2023. Pada tulisan ini membahas konteks perjanjian kredit dengan agunan hipotek, maka perlindungan hukum kreditor apabila terjadi wanprestasi ditentukan oleh Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UUHT) yang membahas hak-hak yang berkaitan dengan hipotek atas tanah. Selain itu, dalam tulisan ini juga

membahas pengaturan pelaksanaan obyek hak tanggungan yang dilakukan secara terorganisir dan terkoordinasi sebagaimana diatur dalam UUHT.

Sedangkan penulis akan membahas mengenai bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit *online* dan perlindungan hukum kreditor apabila debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit *online*.

5. Tulisan yang ditulis oleh Annisa Uswatun Hasanah dan Sri Maharani Mardianingrum TM yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor akibat Debitur yang Wanprestasi pada Pinjaman Online Syariah (Studi PT Investree Radhika Jaya). Tulisan ini membahas mengenai bentuk-bentuk wanprestasi yang dapat terjadi dalam kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah yang kemungkinan dilakukan debitur dan terjadi dalam pinjaman online syariah Investree. Selain itu, membahas juga tentang perlindungan kreditor terhadap tindakan-tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur maka OJK mengeluarkan peraturan-peraturan yang memberikan perlindungan baik secara preventif maupun represif.

Sedangkan penulis akan membahas mengenai bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit *online* dan perlindungan hukum kreditor apabila debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit *online*.

E. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Menurut Setiono perlindungan hukum yaitu suatu tindakan atau upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁵

Perlindungan hukum merupakan pelayanan wajib yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, dan kekerasan dari pihak manapun dalam hal ini dilakukan oleh advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di pengadilan. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Dimana rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya untuk mencegah terjadinya sengketa.

²⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Bandung, 2014, PT Citra Aditya Bakti. hlm 54.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum maupun pengadilan administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Pada prinsipnya instrumen perlindungan hukum dalam suatu perjanjian diwujudkan dalam bentuk pengaturan, yaitu perlindungan hukum melalui suatu bentuk perundang-undangan tertentu (undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya yang bersifat umum untuk setiap orang berdasarkan perjanjian yang khusus dibuat oleh para pihak, dalam bentuk substansi/ isi perjanjian antara kreditor dan debitor).²⁶ Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki wewenang dalam mengatur dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan pada sektor keuangan, termasuk kegiatan kredit secara online, sehingga OJK telah mempersiapkan mekanisme penyelesaian yang

²⁶ Ahmad Syaifudin Anwar, Fauziah Rahmi, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dalam Perjanjian Online", *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, Yogyakarta, Edisi No, 2 Vol. 10, UIN Sunan Kalijaga, 2021, hlm. 205.

kemungkinan timbul apabila terjadi wanprestasi oleh debitor dan akan merugikan kreditor.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), menegaskan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan.²⁷ Pasal 6 huruf c UU OJK menyebutkan bahwa tugas OJK adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.²⁸ Sehingga berdasarkan pengertian tersebut OJK wajib memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang merupakan bagian dari lembaga jasa keuangan lainnya.²⁹

2. Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata yang menjelaskan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.³⁰ Unsur perjanjian terdiri dari bagian inti/ pokok dan bagian yang

²⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²⁸ Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²⁹ I Kadek Ari Pebriarta, A.A. Ketut Sukranatha, “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Kaitan Dengan Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum Oleh Para Pihak”, *Jurnal Kertha Semaya*, Edisi No. 3 Vol. 3, Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015, hlm. 1-5.

³⁰ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*, Bogor, 1992, Politeia.

bukan pokok. Bagian pokok disebut *essensialia* dan bagian yang tidak pokok disebut *naturalia* dan unsur *accidentalia*.

Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang harus selalu ada dalam suatu perjanjian, mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada.³¹ Unsur *naturalia* merupakan unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat diganti. Kemudian, unsur *accidentalia* yaitu unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur hal tersebut. Suatu perjanjian jual beli, benda-benda pelengkap tertentu dapat dikecualikan.³²

Pasal 1320 KUHPerdara telah mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yaitu:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama disebut sebagai syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.

Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat dengan sah dan mengikat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang

³¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Ctk. Pertama, Jakarta Timur, 2015, Sinar Grafika, hlm. 48.

³² Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Edisi Revisi Ctk. Kedua, Yogyakarta, 2012, Pohon Cahaya., hlm. 27

membuatnya, tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan dari kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.³³

3. *Financial Technology*

Financial Technology (fintech) dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, *fintech* merupakan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan dalam industri keuangan.³⁴

Industri *fintech* merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer pada era digital sekarang ini. Pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri *fintech* yang paling berkembang di Indonesia. Sektor ini paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses kepada layanan keuangan.³⁵

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12.PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial³⁶ (selanjutnya disebut PBI PTF) menyebutkan bahwa teknologi finansial atau *fintech* harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

³³ A. Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*, Ctk. Pertama, Makassar, 2022, Humanities Genius.

³⁴ Rosyda, *Pengertian Fintech: Jenis, Manfaat, dan Contoh Perusahaan Fintech*, Gramedia Blog, terdapat dalam <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-fintech/>, diakses tanggal 13 Agustus 2024.

³⁵ Niki Luhur, *Fintech dan Keberadaannya, Mengusik atau Kolaboratif?*, KOMPAS.com, terdapat dalam <https://money.kompas.com/read/2016/11/22/133000826/fintech.dan.keberadaannya.mengusik.atau.kolaboratif.2016>, 22 November 2016, diakses tanggal 13 Agustus 2024.

³⁶ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

- a. Bersifat inovatif;
- b. Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi dan/ atau model bisnis finansial yang telah eksis;
- c. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- d. Dapat dipergunakan secara luas; dan
- e. Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. Kredit

Kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang artinya adalah percaya, dimana memiliki makna jika pemberi kredit yakin bahwa kredit yang disalurkan kepada penerima kredit akan dikembalikan sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan.³⁷ Kemudian, menurut KBBI pengertian kredit yaitu pinjaman uang yang cara pengembaliannya secara mengangsur atau pinjaman yang dibatasi oleh jumlah tertentu oleh bank atau badan lain.

Kegiatan kredit atau pinjam meminjam seiring perkembangan zaman yang semakin maju ini dapat dilakukan dengan cara melalui teknologi informasi. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan telah membuat peraturan berupa POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (selanjutnya disebut POJK LPBBTI) yang menjelaskan bahwa layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dalam melakukan pendanaan

³⁷ Karmila, *Kredit Bank*, Yogyakarta, 2018, KTSP, hlm. 2.

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Terdapat beberapa unsur kredit yang terdiri dari:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa seluruh prestasi berupa uang, barang, maupun jasa yang diberikan kepada debitor tersebut akan kembali seperti apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang ada antara pemberi prestasi dengan penerima prestasi.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang kemungkinan akan terjadi pada masa yang akan datang dan harus dihadapi antara pemberi prestasi dengan penerima prestasi. Semakin lama jangka waktu kredit yang diberikan maka semakin besar pula tingkat risikonya karena terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Adanya unsur risiko ini, maka akan ada jaminan yang diperlukan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi atau objek kredit dapat berupa uang, barang, maupun jasa.³⁸

5. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestastie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan dari

³⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ctk. Ketiga, Jakarta, 2014, Kencana, hlm. 59.

suatu perjanjian maupun yang timbul karena undang-undang. Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.³⁹ Terkait dengan hukum perjanjian apabila debitor tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dapat dikatakan bahwa debitor telah melakukan wanprestasi. Debitor ingkar janji bila debitor melakukan atau melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.

Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan⁴⁰, apabila terjadi wanprestasi pasti terdapat pelanggaran terhadap kepentingan hukum, suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum.⁴¹ Bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa:⁴²

a. Debitor sama sekali tidak berprestasi

Debitor sama sekali tidak memberikan prestasinya, yang disebabkan karena debitor tidak mau berprestasi atau kreditor objektif

³⁹ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Ctk. Kedua, Bandung, 1986, Alumni, hlm. 60.

⁴⁰ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Edisi Revisi Ctk. Keempat, Jakarta 2009, Djambatan, hlm. 339-340.

⁴¹ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata Doktrin Dan Yurisprudensi*, Bandung, 2012, Citra Aditya Bakti, hlm. 8.

⁴² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Ctk. Ketiga Puluh Dua, Jakarta, 2005, Intermasa, hlm. 45.

tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.

b. Debitor keliru berprestasi

Debitor merasa dalam pemikirannya telah memberikan prestasi, namun dalam kenyataannya yang diterima oleh kreditor tidak seperti yang telah diperjanjikan.

c. Debitor terlambat berprestasi

Debitor berprestasi, objek prestasinya betul namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan. debitor digolongkan terlambat berprestasi apabila objek prestasinya masih berguna bagi kreditor.

F. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan melindungi masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.
2. Perjanjian yaitu suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
3. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
4. *Financial Technology* atau *fintech* diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang

menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/ atau model bisnis baru serta berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/ atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁴³

5. *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* adalah *startup* yang menyediakan platform pinjaman secara *online*.
6. Pinjaman *Online* (Pinjol) merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif.⁴⁴ Penelitian ini melalui pendekatan kepustakaan, mengacu peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, dan putusan-putusan pengadilan. Penelitian ini meneliti data-data sekunder, meliputi buku-buku referensi hukum, jurnal hukum, kasus-kasus hukum, penelitian terdahulu, serta yurisprudensi

⁴³ Nuzul Rahmayani, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia", *Pagaruyuang Law Journal*, Bukittinggi, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018, hlm. 31.

⁴⁴Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 126

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dalam memecahkan masalah menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁴⁵ dan pendekatan kasus (*case approach*).⁴⁶ Pendekatan perundang-undangan yakni menelaah serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan menganalisis kasus atau fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara studi pustaka (*library research*) dan studi dokumen (*document research*). Studi pustaka yaitu dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis berbagai bahan-bahan hukum baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi dokumen terhadap beberapa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi ke-1, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 45.

⁴⁶ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2014, hlm. 133-134.

- a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - 4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
 - 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 - 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
 - 10) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12.PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
 - 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen.

- 12) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Penandaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
 - 13) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen.
 - 14) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 263/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Sel.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari:
- 1) Buku, makalah, maupun jurnal hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.
 - 2) Hasil-hasil laporan penelitian dan data kepustakaan.
 - 3) Data *online* atau informasi dari internet.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.

H. Analisis Data Penelitian

Setelah data tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menyusun data tersebut secara deskriptif untuk memperoleh gambaran keseluruhan dari judul penelitian yang diangkat. Kemudian, penarikan kesimpulan yang merupakan tahap terakhir dalam penelitian yang sesuai dengan pokok bahasan yaitu mencari fakta lapangan tentang “Perlindungan

Hukum Kreditor dalam Perjanjian Kredit *Online* (Studi Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Sel)”.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian hukum normatif, analisis hukum juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Adapun tahapan dalam penelitian ini yaitu:⁴⁷

- a. Tahap Pertama, bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan diidentifikasi sesuai dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Tahap Kedua, bahan primer tersebut diklasifikasi dan dicari relevansinya dengan bahan hukum sekunder.
- c. Tahap Ketiga, setelah bahan-bahan hukum tersusun menurut klasifikasi masalah maka tahap ketiga adalah melakukan analisis bahan hukum.
- d. Tahap Keempat, setelah bahan hukum dianalisis, pada tahap keempat yaitu menarik kesimpulan terhadap pokok masalah berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut di atas.

I. Kerangka Skripsi

BAB I menguraikan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 250.

BAB II menguraikan tentang tinjauan umum. Tinjauan umum merupakan bab yang menggambarkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Adapun pada bagian ini penulis akan menguraikan teori mengenai tinjauan umum perlindungan hukum, perjanjian, kredit, dan wanprestasi.

BAB III menguraikan tentang hasil dan pembahasan. Pada bagian ini penulis akan memaparkan hasil penelitian berupa bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit *online* serta melihat perlindungan hukum kreditor apabila debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit *online*.

BAB IV menguraikan tentang penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan secara komprehensif dan dilengkapi dengan saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian.